



Urgensi Peralihan Pembinaan Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung

I Gede Yudi Arsawan

Universitas Trisakti

yudi_arsawan@trisakti.ac.id

Emil Maula

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

emilaza258@gmail.com

Korespondensi penulis: yudi_arsawan@trisakti.ac.id

Abstract. Tax is one of the state's incomes that has a large contribution to state finances compared to other state income. In the implementation of tax collection, it is not uncommon for there to be various kinds of disputes between the tax authorities and the public who are taxpayers, which are called tax disputes. Tax dispute resolution is resolved through a judicial institution called the Tax Court. However, currently the authority for guidance over the Tax Court is still carried out by the Ministry of Finance and the Supreme Court, even though the Tax Court is part of the judicial institution. This research uses a type of juridical-normative research which focuses on the use of secondary data. This type of research is a procedure for finding the truth based on the logic of legal science from a normative point of view. The results of this research found that after the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023, the full authority to guide the Tax Court had to be transferred to the Supreme Court. It is recommended that the implementation of the transfer of guidance authority be carried out in stages as soon as possible in order to provide legal certainty regarding the long-standing overlap of authority between the executive and judicial powers towards the Tax Court which should be purely part of the judiciary.

Keywords: government power, guidance, tax court

Abstrak. Pajak merupakan salah satu income negara yang memiliki sumbangan besar terhadap keuangan negara dibandingkan dengan pendapatan negara lainnya. Dalam pelaksanaan penagihan pajak, tidak jarang terdapat berbagai macam perselisihan antara fiskus dengan masyarakat yang merupakan wajib pajak yang disebut sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melalui sebuah institusi peradilan yang disebut Pengadilan Pajak. Namun saat ini kewenangan pembinaan atas Pengadilan Pajak masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung, padahal Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Penelitian jenis ini adalah prosedur untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, maka kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak sepenuhnya harus dialihkan ke Mahkamah Agung. Disarankan agar pelaksanaan peralihan kewenangan pembinaan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesegera mungkin demi memberikan kepastian hukum terhadap tumpang tindih kewenangan yang sudah lama sekali terjadi antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif terhadap Pengadilan Pajak yang seharusnya murni sebagai bagian dari yudikatif.

Kata kunci: kekuasaan pemerintahan, pembinaan, pengadilan pajak

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu *income* negara yang memiliki sumbangan besar terhadap keuangan negara dibandingkan dengan pendapatan negara lainnya. Dalam pelaksanaan penagihan pajak, tidak jarang terdapat berbagai macam perselisihan antara fiskus dengan masyarakat yang merupakan wajib pajak. Perselisihan tersebut merupakan suatu sengketa yang perlu memiliki penyelesaian hukum layaknya sengketa-sengketa lain di dalam permasalahan hukum. Sengketa pajak sendiri didefinisikan sebagai sengketa yang ditimbulkan antara pejabat pajak dengan wajib pajak akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan pada pengadilan pajak, termasuk di dalamnya gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melalui sebuah institusi peradilan yang disebut Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta peraturan beracaranya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-undang tersebut juga memberikan kedudukan Pengadilan Pajak berada di bawah dua binaan lembaga negara, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Keuangan atau yang saat ini dinamai Kementerian Keuangan. MA memberikan pembinaan pada hal teknis, sedangkan Kementerian Keuangan memberikan pembinaan pada organisasi, administrasi dan keuangan. Pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap Pengadilan Pajak dapat dilihat pada pengangkatan ketua, wakil ketua dan hakim yang dilakukan oleh presiden atas usulan Menteri Keuangan, dan begitu pula mengenai pemberhentiannya. Tunjangan yang diberikan kepada ketua, wakil ketua dan hakim juga diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan. UU No. 14/2002 yang masih berlaku sampai sekarang mengatur bahwa kedudukan Pengadilan Pajak berbeda dengan pengadilan-pengadilan lain yang secara murni berada di bawah MA, seperti misalnya Pengadilan HAM yang berkedudukan secara murni di bawah MA dengan spesifikasi sebagai pengadilan khusus (sub pengadilan) pada jenis lingkungan Peradilan Umum.

Keberadaan Pengadilan Pajak yang berada di bawah naungan pembinaan dua lembaga menimbulkan kerancuan hingga suatu kekhawatiran tersendiri pada masyarakat. Hingga kemudian, telah terdapat beberapa kali *judicial review* terhadap UU No. 14/2002 di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *The Guardian Constitution*. Kekhawatiran tersebut menyangkut mengenai independensi hakim yang dinilai akan hilang jika Kementerian Keuangan yang melakukan pembinaan terhadapnya. Walaupun para hakim Pengadilan Pajak melakukan proses peradilan secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun karena telah dijamin oleh undang-undang, serta merupakan kewenangan teknis yang berada di bawah MA. Namun,

perlu diingat bahwa pengangkatan hakim tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yang mana pula ada yang diangkat dari para mantan pejabat di lingkungan Ditjen Pajak. Sehingga semakin besar potensi keberpihakan hakim pada Ditjen Pajak yang selalu menjadi pihak tergugat pada Peradilan Pajak.

Penjelasan dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai penempatan Pengadilan Pajak sebagai salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sebagai konsekuensi pengaturan tersebut maka seharusnya pembinaan organisasi, administrasi dan finansial yang sebelumnya masih berada di bawah Kementerian Keuangan harus dipindahkan. Namun sayangnya Undang-Undang Pengadilan Pajak sampai saat ini belum dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berada pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, artinya terdapat inkonsistensi pengaturan mengenai penempatan Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai perkembangan pengaturan penyelesaian pajak di Indonesia. Hal tersebut juga bertujuan untuk mengetahui urgensi dari pelaksanaan peralihan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dari yang sebelumnya, dan sampai saat ini masih ada yang di bawah Kementerian Keuangan menjadi sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung.

KAJIAN TEORITIS

Secara teori, keberadaan Pengadilan Pajak sebagai lembaga yudikatif yang saat ini masih memiliki campur tangan dengan Kementerian Keuangan sebagai lembaga eksekutif tidak sesuai dengan *trias politica* yang dianut oleh negara-negara demokrasi. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif diberikan fungsi sebagai penegak supremasi hukum. Menurut Montesquieu sebagai pencetus teori *trias politica* mengaskan bahwa ketiga kekuasaan harus terpisah antara satu dengan yang lainnya baik mengenai fungsi maupun alat perlengkapan (organ), karena pencampuran ketiga kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) akan melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Negara yang melakukan pemisahan antara eksekutif dan legislatif didefinisikan juga sebagai negara hukum. Esensi dari negara hukum adalah hadirnya peradilan yang independen untuk menghindari hasil-hasil peradilan yang tidak adil, yang salah satunya dapat diakibatkan oleh keberpihakan.

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Penelitian jenis ini adalah prosedur untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif. Metode penelitian ini dilakukan melalui penelitian dan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Data sekunder sebagai data yang diperoleh dari bahan pustaka digolongkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil tulisan ilmiah pakar hukum, dan lainnya. Pendekatan dalam karya ini terdiri dari *statute approach* yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan terkait, *conceptual approach* yang dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta *analytical approach* yang dilakukan dengan menganalisis berbagai macam bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung dalam suatu produk hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia

Pengadilan Pajak sebagai tempat penyelesaian sengketa pajak memiliki historis yang cukup panjang, bahkan cikal bakalnya telah ada sejak era Kolonial Pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia. Pada tahun 1915 melalui Staatsblad Nomor 707 dikenal dengan nama Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) yang berkedudukan di Jakarta (saat itu Batavia). Institusi Peradilan Pajak menurut sebagian sumber dinamai dengan Badan Banding Administrasi Pajak atau *Raad van het Beroep voor Belastingzaken*. Kemudian seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, ketentuan penyelesaian sengketa pajak disempurnakan dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29 tentang *Ordonantie Regeling van het Beroep in Belastingzaken*, atau Peraturan Banding Urusan Pajak. Institusi Pertimbangan Pajak atau Badan Banding Administrasi Pajak (*Raad van het Beroep voor Belastingzaken*) berubah menjadi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

Peraturan yang tertuang pada Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29 tentang *Ordonnantie Regeling van het Beroep in Belastingzaken* tetap berlaku walaupun Negara Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal tersebut merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Aturan Peralihan Pasal

II yang mengamanatkan bahwa segala peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut UUD. Peraturan yang terkandung pada *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 29 tersebut mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959. Undang-undang tersebut mengubah materi Pasal 4 yang sebelumnya pengambilan sumpah ketua dan anggota MPP dilakukan dihadapan *Gouverneur der Provincie* West Java atau Gubernur Jawa Barat (waktu itu Batavia masih menjadi bagian dari Jawa Barat) menjadi di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Perubahan tersebut sangat diperlukan mengingat jika MPP mengambil sumpah jabatan di hadapan gubernur, wali kota dan yang sederajat dengannya sebagai eksekutif tidaklah tepat karena kurang sesuai dengan martabat dan derajat MPP. Selain itu, pengambilan sumpah MPP yang mempunyai kedudukan Pengadilan Administrasi dirasa tidak tepat jika pengambilan sumpahnya dilakukan dihadapan instansi pemerintahan. Singkatnya, jika mengacu pada teori trias politica, tidak mungkin sebuah lembaga peradilan atau yudikatif yang harus bebas dan independen mengambil sumpah jabatan dihadapan lembaga eksekutif.

MPP memiliki susunan struktur yang terdiri dari satu orang ketua dan empat orang anggota (dua orang sebagai wakil Mahkamah Agung dan dua orang sebagai wakil Kamar Dagang dan Industri). Baik ketua maupun anggotanya diangkat oleh presiden, dan pada tiap-tiap anggota diangkat seorang anggota pengganti. Ketua berhak mengangkat seorang wakil ketua dari empat anggotanya tersebut. Anggota MPP menjabat selama dua tahun, setiap dua tahun sekali anggota beserta penggantinya meletakkan jabatannya dengan tetap memiliki hak untuk diangkat kembali. Dalam struktur MPP pula, presiden mengangkat dua orang yang berperan sebagai sekretaris dan sekretaris pengganti. Ketika melaksanakan tugasnya dalam memeriksa dan mengadili perkara, keempat anggota dibagi menjadi dua dewan dengan cara disilang, wakil MA dengan wakil KDI ada di setiap dewannya. Setelah dewan-dewan tadi melaksanakan sidang, selanjutnya dilakukan sidang majelis bersama ketua MPP.

Menurut Dewi Kania Sugianti sebagaimana dikutip Benny Setiawan dan Yadhya Cahyadhy, MPP memiliki tugas memberikan keputusan atas permohonan banding mengenai pajak-pajak negara, pajak-pajak daerah swatantra, dan pajak yang dikenakan oleh swapraja (ketiganya dimungkinkan untuk dimintakan banding). Namun, putusan MPP tidak dapat diajukan kasasi sebagaimana lembaga peradilan pada umumnya. Hal demikian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (kala itu) yang menyatakan bahwa semua peradilan di Indonesia berpuncak dan berada dalam kontrol Mahkamah Agung. Oleh karenanya

terdapat sebagian pandangan yang mempertanyakan mengenai MPP ini merupakan bagian dari peradilan atau non peradilan. Permasalahan lain yang timbul pada praktik MPP adalah pemeriksaan persidangan yang secara tertutup untuk umum. Padahal mengacu kepada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, bahwa sidang pemeriksaan di pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jika pemeriksaan peradilan dilakukan tidak secara umum yang tidak diatur lain dalam undang-undang, maka keputusannya batal demi hukum.

MPP hanya bertahan sampai tahun 1997 ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Dengan keluarnya undang-undang tersebut dan secara resmi berlaku tepat pada 1 Januari 1998, secara otomatis penyelesaian sengketa pajak menjadi naungan BPSP. Keluarnya Undang-Undang tentang BPSP ini juga sekaligus mencabut *Regeling van het Beroep in Belastingzaken* berdasarkan *Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29*. Perubahan tersebut dilakukan karena MPP sebagai lembaga penyelesaian banding di bidang perpajakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam penyelesaian sengketa pajak (sebagaimana disebutkan pada konsideran menimbang undang-undang ini). BPSP diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak; mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang BPSP; dan untuk keperluan penyelesaian sengketa pajak, BPSP dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga.

Perjalanan selanjutnya ternyata BPSP juga tidak bertahan lama karena pada tahun 2002 dibentuk Pengadilan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan resmi diterapkan pada 12 April 2002. Pembentukan pengadilan pajak ini merupakan upaya penyesuaian dengan sistem pengadilan satu atap (*one roof system*) pada semua jenis peradilan yang harus berada dibawah naungan Mahkamah Agung, serta upaya menyukseskan agenda reformasi. Maka pada konsideran menimbang poin d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa BPSP belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Hadirnya Pengadilan pajak memberikan harapan besar pada masyarakat agar mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum yang tidak didapatkan pada BPSP. Hal tersebut dapat dilihat sejak didirikannya, pengadilan itu cukup digandrungi dan diminati serta dianggap cukup menjanjikan sebagai peradilan yang baru dibentuk dalam hal kepastian hukum.

Sebagai upaya untuk masuk pada sistem satu atap, maka dalam isi Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur mengenai pembinaan teknis, pembinaan organisasi, pembinaan

organisasi, pembinaan administrasi dan pembinaan keuangan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa pembinaan teknis berada di bawah MA, sedangkan pada ayat (2) ditentukan pembinaan yang lainnya berada di bawah Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan). Serta sebagai upaya memperbaiki kekurangan pada undang-undang sebelumnya, UU Pengadilan Pajak ini juga memberikan definisi mengenai pajak, sengketa pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Upaya banding dalam pengadilan pajak diatur untuk mengakomodasi ketidakpuasan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap putusan penyelesaian sengketa keberatan yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Pemda. Sedangkan gugatan diatur untuk mengakomodasi dari bentuk ketidakpuasan terhadap prosedur penagihan pajak atau keputusan lain di bidang pajak selain keberatan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut menjadikan Pengadilan Pajak memiliki dua naungan atau berada pada dua atap, atap MA dan Kementerian Keuangan. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan cita-cita pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menghendaki lembaga peradilan berada di bawah MA. Namun, jika kita melihat sisi historisnya, keberadaan Pengadilan Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan hanya sementara waktu sampai MA siap seratus persen untuk menaungi segala kebutuhan dan perangkat yang memiliki kompetensi dibidang hukum perpajakan. Dengan kata lain, setelah semua perangkat kerja Pengadilan Pajak dipindahkan seratus persen dari Kementerian Keuangan ke MA, maka Pengadilan Pajak seharusnya secara murni berkedudukan di bawah naungan MA.

Keinginan memasukan Pengadilan Pajak secara murni di bawah atap MA rupanya belum bisa dilaksanakan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Walaupun dalam pembentukannya terdapat kesepakatan diantara semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi hasilnya tidaklah memberikan ruang pada upaya tersebut. Dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak, pada pasal 5 ayat (3) memiliki redaksi: "Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap." Namun, hal ini tidak pernah dijadikan redaksi dalam undang-undang yang diresmikan sehingga menyisakan tanda tanya besar mengenai hal tersebut. Hingga akhirnya, setelah adanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, mulailah dilakukan pengujian terhadap undang-undang ini. Untuk menyatakan Undang-Undang Pengadilan Pajak ini sejalan dengan konstitusi (konstitusional) atau tidak sejalan (inkonstitusional)

telah terjadi beberapa kali Judicial Review, dan tiga diantaranya menguji mengenai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Judicial Review yang dilakukan untuk menguji Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah dilakukan tiga kali pengujian. Pengujian pertama dilakukan dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, hasil pengujiannya atau amar putusannya dikabulkan sebagian. Pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, hasil pengujiannya atau amar putusannya tidak dapat diterima. Sedangkan pengujian ketiga dilakukan dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hasil pengujiannya atau amar putusannya mengabulkan permohonan dua orang pemohon dan menolak satu orang pemohon, serta menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.

Amar Putusan MK pada Nomor Putusan 26/PUU-XXI/2023 tidak membatalkan norma hukum yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) karena Mahkamah menilai pasal tersebut merupakan jantung dari Undang-Undang Pengadilan Pajak. Artinya, jika MK membatalkan Pasal 5 undang-undang tersebut, sama saja menghentikan “detak jantung” UU Pengadilan Pajak. Jika “detak jantung” undang-undang itu berhenti, maka Pengadilan Pajak tidak dapat berfungsi. *Judicial Review* UU Pengadilan Pajak tidak boleh menjadikan Pengadilan Pajak tidak berfungsi, melainkan hanya menguji keabsahan undang-undang itu terhadap UUD 1945 apakah konstitusional atau inkonstitusional, dalam hal ini mengenai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan terhadap Pengadilan Pajak.

Amar Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 juga memberikan batas waktu pemindahan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak ke MA selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2026. Putusan ini membawa angin segar bagi dunia peradilan di Indonesia, sekaligus mengembalikan semangat pembuat undang-undang ini yang menyepakati pemindahan pembinaan secara keseluruhan pada MA dilakukan secara bertahap. Adapun mengenai kekhususannya, Pengadilan Pajak nantinya akan dimasukkan dalam sub Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan perkataan lain, Pengadilan Pajak menjadi pengadilan khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini tidak serta merta diterapkan tanpa adanya rasionalisasi dan dasar hukum. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menyatakan “Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.” Pada dasarnya, melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga telah menempatkan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dibawah PTUN. Namun, pembinaan yang dilakukan terhadap Pengadilan Pajak tidak secara murni berada pada MA, serta tidak adanya penegasan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, layaknya penegasan Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan HAM yang menyatakan Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum.

Selain memiliki landasan hukum, penggolongan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di bawah lingkungan PTUN juga memiliki landasan teori ilmiah. Dari segi objek sengketa, objek sengketa PTUN merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan objek sengketa Pengadilan Pajak merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Artinya objek sengketa di Pengadilan Pajak adalah keputusan/ketetapan pejabat pajak yang adalah juga Pejabat Tata Usaha Negara.

Berbeda halnya dengan pandangan Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, beliau memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini. Menurutnya, jika Pengadilan Pajak ditetapkan sebagai pengadilan khusus di bawah Pengadilan TUN, maka harus dilihat terlebih dahulu definisi sengketa TUN. Merujuk pada UU No. 5/1986 Pasal 1 angka 4: “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Melalui pengertian tersebut, pihak yang boleh mengajukan gugatan di Pengadilan TUN terbatas pada orang atau badan hukum perdata. Sedangkan wajib pajak sifatnya luas meliputi orang dan badan, yang mana badan itu tidak hanya badan hukum perdata melainkan juga badan hukum publik bahkan badan tanpa badan hukum. Tatkala misalkan wajib pajak badan hukum publik atau wajib pajak badan tanpa badan hukum melakukan gugatan terhadap pejabat TUN tidak sah dengan alasan tidak memenuhi unsur yang tercantum pada definisi sengketa TUN di atas. Sehingga kedepannya apabila Pengadilan Pajak sudah sepenuhnya

berada dalam satu atap pembinaan oleh Mahkamah Agung maka diharapkan adanya beberapa penerbitan peraturan untuk menyesuaikan kebutuhan status Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di bawah lingkungan PTUN.

2. Urgensi Peralihan Kewenangan Pembinaan Pengadilan Pajak

Pasal 5 UU No. 14/2002 mengatur bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan yang saat ini disebut sebagai Kementerian Keuangan. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim, termasuk hakim ad hoc, dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku wakil ketua hakim, dan sekretaris/panitera. Kegiatan membina dan mengawasi tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Kegiatan pembinaan tentu sangat dibutuhkan bagi seorang hakim oleh karena selain bertujuan untuk memberikan kesempatan mengembangkan potensi dirinya juga berhubungan dengan pemahaman seorang hakim dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengertian bahwa pelaksanaan pembinaan bagi Pengadilan Pajak tidak boleh mengurangi kebebasan hakim ialah bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak harus bebas dari segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengecualian tersebut meliputi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang mana bentuk campur tangan dilakukan oleh presiden selaku kepala negara. Saat ini, peran pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, salah satu bentuknya adalah pembentukan Kesekretariatan Pengadilan Pajak yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Pengadilan Pajak.

Sekretariat pada Pengadilan Pajak memiliki tugas untuk memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Selain itu, bentuk kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak oleh Kementerian Keuangan juga terwujud dari pengangkatan dan pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti oleh

Menteri Keuangan. Di sini lah perbedaan yang dapat terlihat dibandingkan dengan jabatan panitera yang ada pada pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa jabatan panitera yang secara jelas berkaitan langsung dengan fungsi dan tugas penanganan perkara di bidang pajak tidak diletakkan di bawah Mahkamah Agung oleh karena Pengadilan Pajak jelas merupakan bagian dari unsur yudikatif sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sementara padahal pembinaan teknisnya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang sama seperti di pengadilan lainnya.

Pengaturan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak yang terkesan terdapat tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan menimbulkan kesan adanya ketidakpastian hukum khususnya dalam hal pemisahan kekuasaan pemerintahan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa baik Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 sudah mengamanatkan agar kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung sehingga secara murni kewenangan pembinaan dipegang penuh oleh lembaga yudikatif. Harapannya dengan disegerakannya peralihan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak menjadi sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung maka keyakinan masyarakat dan fakta terhadap independensi hakim akan semakin tinggi, oleh karena pihak yang bersengketa dalam sengketa pajak khususnya Kementerian Keuangan sudah tidak memiliki campur tangan dengan Pengadilan Pajak itu sendiri sebagai lembaga yang mengadili sengketa pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak sebenarnya juga ditujukan untuk menjadikan kewenangan pembinaan atas Pengadilan Pajak menjadi sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung, namun faktanya dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagian kewenangan pembinaan masih di bawah Kementerian Keuangan. Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 maka kewenangan pembinaan tersebut sepenuhnya harus dialihkan ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2026. Putusan tersebut diharapkan akan meningkatkan independensi Pengadilan pajak, sebab pihak yang bersengketa dalam sengketa pajak khususnya Kementerian Keuangan sudah tidak memiliki campur tangan dengan Pengadilan Pajak sehingga menghindarkan potensi terjadinya *conflict of interest* dalam penyelesaian sengketa pajak. Penulis menyarankan agar pelaksanaan peralihan kewenangan pembinaan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesegera mungkin demi memberikan kepastian hukum terhadap tumpang tindih kewenangan yang sudah lama sekali terjadi antara

kekuasaan eksekutif dan yudikatif terhadap Pengadilan Pajak yang seharusnya murni sebagai bagian dari yudikatif.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Basri, Hasan. (2009). Kedudukan dan Fungsi Peradilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Academia*, 5, 53-65.
- Isnaeni, Belly. (2021). Trias Politica dan Implementasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 78-91. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>
- Situmeang, Tomson. (2022). Reposisi Peradilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Honeste Vivere*, 32 (2), 108-122. DOI.10.55809

Disertasi

- Sartono. (2015). Kemandirian dan Kebebasan Hakim Pengadilan Pajak Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak Sebagai Bentuk Penegakan Hukum. Disertasi. Universitas Jayabaya, Jakarta.

Buku Teks

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brotodihardjo, R. Santoso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Reflika Aditama.
- Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2017). *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Naskah Akademik. (2013). *RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2005). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Rafianti, Laina. (2022). *Perlindungan Hukum dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional oleh Pelaku Seni Pertunjukan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Saidi, Muhmmad Djafar. (2013). *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Benny dan Cahyady, Yadhy. (2020). *Upaya Hukum Pajak: Mengenal Upaya Hukum dibidang Perpajakan dan Hukum Acaranya*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Paranamedia Group.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.